



**P E N E T A P A N**

Nomor:216/Pdt.P/2019/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara  
- perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah  
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang  
diajukan oleh:-----

**Siradji Mohuna bin Latif Mohuna**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
PNS Kesbangpol Gorontalo Utara (Gorut), Pendidikan terakhir  
S.2, tempat kediaman di Dusun Tolotapo, Desa Huidu Melito,  
Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai  
Pemohon I ;-----

**Yulianti Idrus Paramata, SE binti Idrus Nani Paramata**, umur 49 tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan PNS di Kantor Camat Tomilito,  
Pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman di Dusun Tolotapo,  
Desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo  
Utara, sebagai Pemohon II ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan orang tua kandung calon  
anak angkat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  
25 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama  
Kwandang Nomor: 216/Pdt.P/2019/PA.Kwd mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut :-----

- 1.-----Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah  
menikah pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2004 sebagaimana  
ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/II/2005 tertanggal 30  
Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo  
Dan selama pernikahan tersebut sampai saat ini Para Pemohon belum  
dikaruniai keturunan;-----

2.-----Bahwa kehidupan rumah tangga Para Pemohon selama 15 tahun  
pernikahan berjalan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan;-----

3.- -Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Nurul  
Inayah Mohuna yang merupakan anak kandung dari seorang Ibu yang  
bernama Nur Uyun Dunggio dan ayah yang bernama Fence Mohuna;-----

4.- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak angkat yang bernama  
Fence Mohuna dan Nur Uyun Dunggio telah menyerahkan anaknya  
kepada Para Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan Persetujuan  
Penyerahan Anak pada tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani  
oleh Fence Mohuna dan Nur Uyun Dunggio, disaksikan oleh 2 orang saksi  
yang bernama Nita Ohihiya dan Rusni Manto;-----

5.-----Bahwa, anak yang bernama Nurul Inayah Mohuna, yang lahir pada  
tanggal 24 Agustus 2018 dan 2 hari sejak anak tersebut lahir sudah  
diasuh oleh Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat  
oleh orangtua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;

6. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan  
keadaan baik sampai saat ini;-----

7.-----Bahwa penghasilan yang didapat Para Pemohon, dimana Suami  
seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan Rp 4.901.100,-  
(empat juta sembilan ratus satu ribu seratus rupiah) sedangkan Istri  
seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan Rp 2.624.000,-  
(dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

8.-----Bahwa Para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam  
kegiatan kriminal apapun sebagaimana tercantum dalam surat keterangan  
yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Gorontalo dengan Nomor:  
SKCK/YANMAS/6349/IX/2018/SAT- INTELKAM tertanggal 21 September  
2018 dan nomor SKCK/YANMAS/6348/IX/2018/SAT- INTELKAM  
tertanggal 21 September 2018;-----

Hal. 2 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan izin Pengangkatan Anak ke Dinas Sosial, serta telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial, Permbudayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo tentang pemberian rekomendasi pengangkatan anak nomor 460/Dinsos P3A-PRS/1440/X/2019 bulan Oktober 2019;-----

10.- Bahwa selama Para Pemohon mengangkat anak yang bernama Nurul Inayah Mohuna, tidak ada pihak yang keberatan ataupun tidak menerima Para Pemohon sebagai orangtua angkatnya dan tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;-----

11.--Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;-----

12.-----Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Para Pemohon yang masing-masing bernama Siradji Mohuna dan Yulianti Idrus Paramata, SE terhadap anak yang bernama Nurul Inayah Mohuna, yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2018;-----

3.-----Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;-----

Subsider:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah

Hal. 3 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu;-----

- 1.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2005 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, tanggal 30 Desember 2004 (diberi tanda bukti P.1);-----
- 2.Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditanda tangani oleh kedua orang tua kandung calon anak angkat mengetahui Kepala Desa Gentuma tetanggal 12 September 2018 (diberi tanda bukti P.2);-----
- 3.-----Asli Berita Acara Penyerahan Anak yang ditanda tangani oleh calon orang tua angkat, November 2018 (diberi tanda bukti P.3);-----
- 4.-----Asli Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara (diberi tanda bukti P.4)-----
- 5.-----Asli Laporan Sosial Calon Anak Angkat, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara (diberi tanda bukti P.5);-----
- 6.-----Asli Berita Acara Hasil Keputusan Sidang Tim Pertimbangan Perijinan dan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo, Nomor 094/Dinsos P3A-PRS/1439, Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, (diberi tanda bukti P.6);-----
- 7.----Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 2720/RSU-I/Pel/2018, atas nama Siradji Mohuna, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloei Saboe, Pemerintah Kota Gorontalo, tanggal 20 September 2018, (diberi tanda bukti P.7);-----
- 8.Asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/RSUD-HAH/702/X/2018, atas nama Siradji Mohuna, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Asri Ainun Habibie, Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 1 Oktober 2018, (diberi tanda bukti P.8);-----
- 9.Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 2719/RSU-I/Pel/2018, atas nama Yulianti Idrus Paramata, SE, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum

Hal. 4 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Prof. H. Aloe Saboe, Pemerintah Kota Gorontalo, tanggal 20 September 2018, (diberi tanda bukti P.9);-----

10.Asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/RSUD-HAH/703/X/2018, atas nama Yulianti Idrus Paramata, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Asri Ainun Habibie, Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 1 Oktober 2018, (diberi tanda bukti P.10);-----

11.--Asli Rekomendasi Nomor 460/Dinsos P3A-PRS/1440/X/2019, Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, (diberi tanda bukti P.11);-----

12.----Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Siradji Mohuna, S.Pd, yang ditanda tangani oleh bendahara gaji Badan Kesbangpol kab. Gorontalo Utara, November 2018, (diberi tanda bukti P.12);-----

13.--Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Yulianti Idrus Paramata, yang ditanda tangani oleh bendahara gaji Kantor Camat Kwandang, November 2018, (diberi tanda bukti P.13);-----

14.Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAN/6348/IX/2018/SAT-INTELKAM tanggal 21 September 2018 atas nama Siradji Mohuna, S.Pd., M.M, (diberi tanda P.14);-----

15.Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAN/6349/IX/2018/SAT-INTELKAM tanggal 21 September 2018 atas nama Yulianti Idrus Paramata, SE, (diberi tanda P.15);-----

Surat Bukti P.1 sampai dengan P.15, adalah bukti surat asli yang telah dinazegelen, kecuali Surat Bukti P.1 berupa fotokopi telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;-----

**Saksi I;**-----

**Nur Uyun Dunggio binti Abdullah Dunggio**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal Dusun III, Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai ibu kandung dari calon anak angkat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

Hal. 5 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi kenal dengan mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon I bernama Siradji Mohuna sedangkan Pemohon II bernama Yulianti Idrus Paramata;-----

-----Bahwa selama 15 tahun menikah, mereka belum dikaruniai anak;-----

-----Bahwa Anak yang hendak di angkat oleh para Pemohon bernama Nurul Inayah Mohuna, anak dari pasangan Fence Mohuna dan saksi sendiri (Nur Uyun Dunggio) yang lahir di Gorontalo pada tanggal 24 Agustus 2018;-----

-Bahwa anak tersebut telah diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon sejak berusia dua hari setelah saya melahirkannya di rumah sakit aloe saboe dan sekarang anak tersebut telah berumur 1 tahun 2 bulan;-----

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai PNS di Kabupaten Gorontalo Utara;-----

-- Bahwa dengan melihat kehidupan dan kondisi sosial para Pemohon, saya yakin mereka sanggup untuk memelihara, mendidik serta menyayangi anak saya. Saya berharap anak tersebut dengan diasuh oleh para Pemohon masa depannya akan cerah, karena saya sendiri sebagai ibu kandungnya dan bapaknya secara ekonomi tidak berkecukupan sementara kami masih mempunyai tanggungan 5 (lima) orang anak selain anak tersebut, dan selama tinggal dengan mereka anak saya tidak mengalami kekuarangan dan dari hari ke hari semakin baik;

-----Bahwa mereka (para Pemohon) tergolong dari keluarga yang baik-baik, ibadah mereka baik, amanah, dan tidak pemabuk serta tidak berjudi, dan saya yakin mereka dapat mendidik anak angkatnya dengan baik;-----

**Saksi II;-----**

**Nirta Ohihia binti Ohihia**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Gentuma, Desa Ketapang Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara. Mengaku sebagai sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

-----Bahwa saksi kenal dengan mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon I bernama Siradji Mohuna sedangkan Pemohon II bernama Yulianti Idrus;-----

Hal. 6 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang hendak diangkat adalah anak kandung pasangan bapak Fence Mohuna dan ibu Nur Uyun Dunggio yang bernama Nurul Inayah Mohuna;-----

-----Bahwa sejak menikah tahun 2004, para Pemohon tidak memiliki anak;-----

---Bahwa para Pemohon sanggup untuk menghidupi dan memelihara anak tersebut, karena Pemohon I bekerja sebagai PNS, sedangkan Pemohon II sebagai PNS juga sehingga penghasilan mereka cukup untuk menghidupi anak tersebut;-----

---Bahwa rumah tangga mereka rukun dan harmonis dan selalu taat dalam beribadah kepada Allah Swt;-----

-----Bahwa para Pemohon adalah orang yang baik-baik, tidak berjudi, pemabuk, dan pada dasarnya para Pemohon termasuk orang yang amanah, ibadah mereka baik dan saya yakin masa depan anak ini akan cerah dalam pengasuhan mereka;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan memohon penetapan atas perkaranya;----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan utusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mohon penetapan sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak perempuan yang bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna** lahir tanggal 24 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf a point ke-20 penjelasan Undang-

Hal. 7 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kwardang;-----

Menimbang, bahwa anak bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna** yang dimohonkan para Pemohon untuk disahkan menjadi anak angkatnya telah diasuh para Pemohon sejak anak tersebut berusia 2 (hari) tepatnya tanggal 26 Agustus 2018 (Vide Bukti P.2 dan P.3). Para Pemohon berdomisili di Dusun Tolotapo, Desa Huidu Melito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa anak tersebut berdomisili di Kabupaten Gorontalo Utara dan karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kwardang sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak tertanggal 30 September 1983 ( butir IV.2.A.A.1.1.5 );-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang lembaga pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan dan/atau akibat hukum yang akan timbul dari adanya lembaga pengangkatan anak. Pemohon menyatakan telah memahami dan bersedia untuk menjadi orang tua angkat yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P.1 – P.15) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek materiil dari bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formal sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2005 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, tanggal 30 Desember 2004, bukti (P.2) berupa Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditanda tangani oleh kedua orang tua kandung calon anak angkat mengetahui Kepala Desa Gentuma tetanggal 12 September 2018, bukti (P.3) berupa Asli Berita

Hal. 8 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Acara Penyerahan Anak yang ditanda tangani oleh calon orang tua angkat, November 2018, bukti (P.4) berupa Asli Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, bukti (P.5) berupa Asli Laporan Sosial Calon Anak Angkat, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, bukti (P.6) berupa Asli Berita Acara Hasil Keputusan Sidang Tim Pertimbangan Perijinan dan Pengangkatan Anak (PIPA) Provinsi Gorontalo, Nomor 094/Dinsos P3A-PRS/1439, Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, bukti (P.7) berupa Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 2720/RSU-I/Pel/2018, atas nama Siradji Mohuna, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloe Saboe, Pemerintah Kota Gorontalo, tanggal 20 September 2018, bukti (P.8) berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/RSUD-HAH/702/X/2018, atas nama Siradji Mohuna, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Asri Ainun Habibie, Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 1 Oktober 2018, bukti (P.9) berupa Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 2719/RSU-I/Pel/2018, atas nama Yulianti Idrus Paramata, SE, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. H. Aloe Saboe, Pemerintah Kota Gorontalo, tanggal 20 September 2018, bukti (P.10) berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor 440/RSUD-HAH/703/X/2018, atas nama Yulianti Idrus Paramata, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Asri Ainun Habibie, Pemerintah Provinsi Gorontalo, tanggal 1 Oktober 2018, bukti (P.11) berupa Asli Rekomendasi Nomor 460/Dinsos P3A-PRS/1440/X/2019, Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, bukti (P.12) berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Siradji Mohuna, S.Pd, yang ditanda tangani oleh bendahara gaji Badan Kesbangpol kab. Gorontalo Utara, November 2018, bukti (P.13) berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Siradji Mohuna, S.Pd, yang ditanda tangani oleh bendahara gaji Badan Kesbangpol kab. Gorontalo Utara, November 2018, bukti (P.14) berupa Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAN/6348/IX/2018/SAT-INTELKAM tanggal 21 September 2018 atas nama Siradji Mohuna, S.Pd., M.M, bukti (P.15)

Hal. 9 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAN/6349/IX/2018/SAT-INTELKAM tanggal 21 September 2018 atas nama Yulianti Idrus Paramata, SE adalah bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya (bukti P.1), maka bukti-bukti tersebut selain bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai maksud Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg. sedangkan bukti P.2 dan P.3, merupakan Akta di bawah tangan yang telah bermeterai dan diakui oleh para pihak bersangkutan maka telah memenuhi persyaratan formal sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa bukti (P.2) dan (P.3) berupa Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dan Asli Berita Acara Penyerahan Anak yang ditandatangani orang tua kandung calon anak angkat yang pada pokoknya menyatakan persetujuan pengangkatan anak bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna** oleh para Pemohon, kedua surat tersebut adalah akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua calon anak angkat serta diakui oleh para Pemohon dan orang tua calon anak angkat tersebut dengan tegas di persidangan, maka berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**);-----

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek materiil dari alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri sah;-----

Hal. 10 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan belum dikaruniai anak. Dan berdasarkan keterangan kedua saksi di persidangan terbukti bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bermaksud menjadikan seorang anak perempuan bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna**, lahir tanggal 24 Agustus 2018, anak dari pasangan suami istri bernama Fence Mohuna dan Nur Uyun Dunggio sebagai anak angkat para Pemohon. Berdasarkan bukti (P.2), sampai dengan (P.11) serta keterangan kedua saksi para Pemohon, terbukti bahwa anak perempuan bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna** telah diasuh secara sah dan legal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan sejak anak tersebut berusia 2 (dua) hari dan selama dalam pengasuhan para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat, baik dan terawat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon adalah bibi/tante dari ayah kandung anak bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna**;-----

Menimbang, bahwa untuk **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna** sebagai anak angkatnya para Pemohon mendalilkan telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua kandung serta keluarga dekat anak. Dalil ini ternyata didukung oleh bukti (P.2) dan (P.3) berupa Surat Pernyataan kedua orang tua kandung yang kemudian dipertegas lagi secara lisan di hadapan persidangan serta didukung pula oleh keterangan kedua saksi Pemohon, sehingga dengan demikian dalil tersebut dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 4.901.100,- (empat juta sembilan ratus satu ribu seratus rupiah) perbulan. Sedangkan Pemohon II mendalilkan mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 2.624.000,- (dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan. Berdasarkan bukti (P.12) dan (P.13) terbukti bahwa para Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagaimana disebutkan atau setidaknya tidaknya tidak kurang dari jumlah nominal tersebut;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna** sebagai anak angkatnya

Hal. 11 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan kesanggupannya menjadi orang tua angkat yang baik serta demi untuk kepentingan anak tersebut. Terkait kapasitasnya para Pemohon mengajukan bukti (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11) dan (P.12) yang merupakan akta otentik yang juga bersesuaian dengan keterangan kedua saksi para Pemohon. Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa para Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas untuk menjadi orang tua angkat karena sehat jasmani dan rohani (bukti P.7 s/d P.10), tidak pernah terlibat tindak pidana dan gerakan terlarang (bukti P.14 dan P.15), memiliki niat baik untuk kepentingan anak serta berkelakuan baik dan taat menjalankan perintah agama (bukti P.4);-- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan orang tua kandung anak dan keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----

-----Bahwa para Pemohon adalah orang sepasang suami istri sah;

-----Bahwa selama menikah sampai saat ini para Pemohon belum dikaruniai anak;-----

-----Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2018 yang lalu para Pemohon telah mengasuh seorang anak perempuan bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna**, lahir tanggal 24 Agustus 2018. Anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami istri Fence Monuha dan Nur Uyun Dunggio;---

---Bahwa pengasuhan yang dilakukan Pemohon terhadap **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna** atas persetujuan kedua orang tua kandung anak dan karena bapak kandung anak tersebut adalah ponakan Pemohon I;--

-- Bahwa para Pemohon telah mengasuh **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna** dengan baik selayaknya mengasuh anak sendiri dan telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak;-----

----Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna** sebagai anak angkatnya dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak serta keluarga dekat anak;-----

-----Bahwa para Pemohon adalah seorang Muslim dan muslimah yang taat melaksanakan ketentuan agamanya, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah

Hal. 12 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat tindak pidana dan gerakan terlarang, berkelakuan baik serta mempunyai penghasilan relatif cukup;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa kesamaan agama antara calon orang tua angkat dan calon anak angkatnya merupakan hal prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan lembaga pengangkatan anak. Mengingat kesamaan agama merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan guna menjamin kelangsungan hak anak untuk beribadah menurut agamanya sebagaimana dimaksud pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, sedangkan anak bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna** adalah anak dari pasangan suami istri yang beragama Islam yang berarti bahwa agamanya dianggap sama dengan agama orang tuanya. Dengan demikian para Pemohon seagama dengan calon anak angkat bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna**. Dengan kondisi tersebut diharapkan para Pemohon dapat bertanggung jawab menjaga kelangsungan agama serta menjamin terpenuhinya hak anak angkatnya untuk beribadah sesuai agamanya di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;-----

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung anak telah menyatakan persetujuan atas maksud para Pemohon untuk mengangkat anak bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna** sebagai anak angkatnya, baik persetujuan dalam bentuk surat/ Pernyataan tertulis maupun yang disampaikan secara tegas di depan persidangan, maka dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;-----

Hal. 13 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetujuan orang tua kandung anak tersebut diberikan tanpa paksaan dan semata-mata demi kebaikan dengan mengingat kepentingan pendidikan, pemeliharaan dan kesejahteraan anaknya di kemudian hari, fakta ini menunjukkan bahwa persetujuan yang diberikan tidak didasari motif-motif lain yang berlawanan dengan hukum, hal mana telah sesuai dengan prinsip dasar pengangkatan anak sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa tumbuh kembang anak akan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan orang-orang terdekatnya, seorang anak yang diasuh oleh orang yang mempunyai kapasitas mental spiritual yang baik dan dalam lingkungan yang baik akan mampu memaksimalkan dan mengeksplorasi semua potensinya;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah calon orang tua angkat yang sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat tindak pidana, berkelakuan baik di dalam pergaulan di masyarakat serta taat menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa para Pemohon adalah calon orang tua angkat yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan pasal 13 huruf a dan d Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan tetap perbulan, dengan penghasilannya tersebut Majelis Hakim berpendapat para Pemohon mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sosial budayanya sebagaimana dimaksudkan pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak *juncto* pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;-----

Hal. 14 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd





Menimbang, bahwa untuk menegaskan bentuk dan akibat hukum dari lembaga pengangkatan anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa ketentuan hukum Islam tentang pengangkatan anak sebagai berikut;-----

-----Bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam sebenarnya adalah lembaga **hadhanah** yang diperluas, perubahan yang terjadi dengan adanya pengangkatan anak hanya berupa perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat, sama sekali tidak merubah hubungan hukum nasab dan **mahram** antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, sehingga **pengangkatan anak tersebut sama sekali tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung**, atau sebaliknya status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, dan tidak mempunyai hubungan darah seperti keluarga kandung Ketentuan ini ditegaskan di dalam Alquran surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5;-----

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلَّتَيْنِ فِي حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَأَخَوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

Artinya : “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan **Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu**. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang lurus. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi ( yang ada dosanya ) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.-----

-Bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi

Hal. 15 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pengangkatan anak bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna** yang diajukan para Pemohon, telah memenuhi ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon yang masing-masing bernama **Siradji Mohuna** dan **Yulianti Paramata**, terhadap anak bernama **Nurul Inayah Mohuna binti Fence Mohuna**, yang lahir pada tanggal 24 Agustus 2018;-----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu- rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awa 1441 Hijriyah. oleh **Warhan Latief, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Makbul Bakari, S.HI** dan **Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;----

Hal. 16 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Makbul Bakari, S.HI**  
Hakim Anggota II,

**Warhan Latief, S.Ag., M.H.**

**Rofik Samsul Hidayat, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Risna Baruadi, S.HI**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	260.000,-
Biaya PNBK Pemanggilan	:	RP	20.000,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,-
Biaya Meterai	:	RP	6.000,-
Jumlah	:	RP	376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu-rupiah);

Hal. 17 dari 17 Penetapan No 216 /Pdt.P/2019/PA.Kwd